



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum
Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga
Menyebabkan
Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)

Disusun oleh:

CYNTIA APRILYANTI
NIM. 205190056

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI YAYASAN YANG
BELUM MENERIMA PENGESAHAN BADAN HUKUM
SEHINGGA MENYEBABKAN PEMBATALAN WASIAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR
NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Cyntia Aprilyanti

NIM: 205190056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2023**

Pengesahan

Nama : CYNTIA APRILYANTI
NIM : 205190056
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)
Title : Legal Protection for Foundations That Have Not Received Legal Entity Approval, Causing the Cancellation of Wills (Study of District Court Decisions Number 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RASJI, Dr.,S.H., M.H.
3. VERA WHENI S., S.H., LL.M.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 20-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : CYNTIA APRILYANTI
NIM : 205190056
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Yang Belum Menerima
Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan
Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor
52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2022

Pembimbing:
Dr. RASJI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia baik-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI YAYASAN YANG BELUM MENERIMA PENGESAHAN BADAN HUKUM SEHINGGA MENYEBABKAN PEMBATALAN WASIAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini merupakan salah satu hasil dari proses pembelajaran yang juga akan menjadi awal baru bagi penulis dalam menentukan langkah selanjutnya, oleh karena itu penulis sadar akan bantuan dan dukungan yang selalu diberikan serta doa yang tidak pernah putus sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang ikut serta dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Penulis yang telah memberikan kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Impo dan Almh. Sumayati yang merupakan kedua orang tua kandung penulis yang telah mengizinkan dan memberikan seluruh dukungan baik secara materiil maupun non-materiil.
9. Kendrick yang merupakan kakak laki-laki kandung penulis beserta istrinya Helen Oktavia, Selly Yuliyanti yang merupakan kakak perempuan kandung penulis beserta suaminya Suhardy, serta para keponakan kesayangan Vania Merlitta Huang, Sherren Chrystalyn, Vardy Manggala Huang serta Shane Cadderich yang senantiasa memberikan banyak dukungan dan semangat.
10. Erlens Yolanda yang merupakan sahabat sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memberikan dukungan baik serta saran-saran yang membangun.
11. Teman-teman satu organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) baik Angkatan 2019 maupun angkatan di atas dan di bawahnya yang telah bersama-sama melalui suka duka dalam belajar berorganisasi sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang semakin baik.
12. Teman-teman satu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum yaitu Adigama baik Angkatan 2019 maupun di atas dan di bawahnya yang telah melalui waktu bersama dalam berpengalaman di bidang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
13. Seluruh teman-teman seperjuangan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar akan banyaknya kekurangan dalam memenuhi syarat tempuh gelar Sarjana Hukum terutama dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima dengan hati lapang dan tulus atas segala tanggapan baik kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki dan menjadi

lebih baik dari sebelumnya. Penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dengan menjadi salah satu referensi kajian bagi para pihak yang berkepentingan dalam perkara serupa yang dibahas penulis maupun pihak lain yang ingin belajar menggali lebih dalam.

Jakarta, Desember 2022

Penulis



Cynthia Aprilyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	11
1. Yayasan.....	12
2. Badan Hukum.....	12
3. Anggaran Dasar.....	12
4. Hibah.....	13
5. Wasiat	13
6. Perlindungan Hukum.....	13
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
A. Perlindungan Hukum	20
B. Fiksi (<i>Fictie</i>) Badan Hukum	21
C. Yayasan	21

D. Akta	24
E. Wasiat	25
BAB III	30
A. Kasus Posisi	30
B. Alasan-Alasan Pokok Gugatan Penggugat	36
C. Pertimbangan Hakim	42
D. Data Hasil Wawancara	61
1. Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn., Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumangara	61
2. Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Ketua Yayasan Tarumanagara Periode 2022-2027	64
3. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H. Sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Notaris & PPAT Kabupaten Tangerang	66
BAB IV	69
A. Alat Bukti Surat	71
B. Alat Bukti Keterangan Saksi	72
C. Analisis Akibat Hukum	75
D. Analisis Pertimbangan Hakim	78
BAB V	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

(A) Nama: Cyntia Aprilyanti (NIM: 205190056)

(B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Yayasan yang Belum Menerima Pengesahan Badan Hukum Sehingga Menyebabkan Pembatalan Wasiat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr)

(C) Halaman: x, + 80 + 48 + 2022.

(D) Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Yayasan; Hibah; Wasiat.

(E) Isi:

Terdapat berbagai cara dalam hal mengelola harta kekayaan termasuk salah satunya dalam hal pemisahan harta kekayaan demi tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan yakni dengan mendirikan yayasan dimana harta kekayaan yang diperoleh melalui hibah, wakaf, sumbangan, serta sumber lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hibah sebagai salah satu sumber kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hibah wasiat namun sebelumnya yayasan perlu menerima status badan hukum melalui pengesahan akta pendirian yayasan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr yang dianalisis oleh penulis, sebuah yayasan dinyatakan tidak cakap hukum sehingga menghasilkan putusan wasiat yang ditinggalkan dinyatakan demi hukum batal, gugur, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagaimana perlindungan bagi yayasan yang belum menerima pengesahan badan hukum sehingga menyebabkan pembatalan wasiat studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bgr? Penulis meneliti masalah tersebut dengan metode normatif. Data penelitian menemukan bahwasannya yayasan tetap dapat menerima hibah meskipun belum terdaftar dalam *database* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yayasan memerlukan payung hukum berupa perlindungan hukum dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai badan hukum sebagai penerima hibah sehingga dapat mengisi kekosongan hukum yang ada mengingat pada dasarnya hibah merupakan pemberian yang bersifat cuma-cuma.

(F) Acuan: 48 (1969 – 2022)

(G) Pembimbing: Dr. Rasji, S.H., M.H.

(H) Penulis: Cyntia Aprilyanti

DAFTAR SINGKATAN

Act 1987	adalah <i>Revised Nodel Nonprofit Coporation Act 1987</i>
AHU	adalah Administrasi Hukum Umum
Alm	adalah Almarhum
Almh	adalah Almarhumah
BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
HIR	adalah <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
INI	adalah Ikatan Notaris Indonesia
Jo	adalah <i>Juncto</i>
KTP	adalah Kartu Tanda Penduduk
KUA-PPAS	adalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
KUH Perdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MPN	adalah Majelis Pengawas Notaris
NBW Nederland	adalah <i>Het Nieuw Burgerlike Wet Boek Neterland</i>
NIK	adalah Nomor Induk Kependudukan
NPWP	adalah Nomor Pokok Wajib Pajak
Permen Agraria No. 3 tahun 1997	adalah Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
PKP	adalah Yayasan Pondok Karya Pembangunan
PPAT	adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
RAPBD	adalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RBg	adalah <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
SHM	adalah Sertifikat Hak Milik
SK	adalah Surat Keputusan
UU JB	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris
UU Yayasan	adalah Undang-Undang tentang Yayasan

WNI

adalah Warga Negara Indonesia